

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Analisis Peran Pendapatan Desa Dalam Mendukung Pembangunan Dan Pemberdayaan Desa Wehali Tahun Anggaran 2016-2017:

1. Dilihat dari Pendapatan Desa Wehali yang masih bergantung terhadap dana Transfer dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan desa Wehali, dan tidak memiliki pendapatan asli desa dikarenakan kurangnya kreativitas pemerintah desa dalam memanfaatkan sumber daya sebagai Pendapatan Asli Desa, serta pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang belum mempertanggungjawabkan pendapatan retribusi pasar sebagai Pendapatan Asli Desa.
2. Dengan adanya Pendapatan Desa untuk Pembangunan Desa Wehali sudah terlaksana dan berdasarkan prioritas, namun ada beberapa pembangunan jalan tani yang tidak tepat sasaran dikarenakan di tahun anggaran 2016 kegiatan pembangunan desa dialihkan ke kecamatan dan dikerjakan oleh dinas pekerjaan umum, sehingga pembangunan tersebut tidak tepat sasaran dan tidak sesuai aspirasi masyarakat. Serta kurangnya partisipasi masyarakat yang masih beranggapan apatis terhadap pembangunan desa Wehali.

3. Pemberdayaan Desa Wehali, masih belum dikatakan memberdayakan, dikarenakan Tingkat partisipasi masyarakat yang masih kurang dalam menjalankan kegiatan yang sudah direncanakan bersama. Serta Pengawasan dari pemerintah desa yang masih kurang terhadap pelaksanaan dan pemberdayaan Desa Wehali.
4. Informasi dan kurang transparansi dari pemerintah yang belum merata terhadap peran pendapatan desa dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan Desa Wehali.

6.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah Desa Wehli dalam meningkatkan pendapatan desa yang bukan hanya bergantung terhadap Dana Transfer dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan, tetapi pemerintah Desa Wehali harus mampu mengelola sumber daya atau potensi-potensi yang ada di Desa Wehali sebagai sumber Pendapatan Asli Desa yang tentunya dapat meningkatkan pembangunan pembangunan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk melaksanakan pembangunan desa pemerintah harus lebih melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan hingga pada tahap pelaksanaan sehingga pembangunan tepat sasaran sesuai dengan aspirasi masyarakat dan pemerintah desa harus lebih transparansi lagi dalam memberikan informasi

sebelum merencanakan musyawarah dan sesudah pelaksanaan pembangunan selesai.

3. Pemerintah desa Wehali harus terus mengsosialisasikan pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan desa dan pemberdayaan desa secara swakelola, yang tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. pemerintah Desa Wehali dalam pemberdayaan desa harus terus menggali potensi dari masyarakat desa, yang bukan hanya pelatihan tenun ikat saja, melainkan menciptakan peluang bagi masyarakat dalam berkratif untuk pemberdayaan desa yang tentunya dapat meningkatkan peluang kerja dan mampu mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Desa Wehali yang tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Untuk masyarakat Desa wehali harus terlibat dalam kegiatan program pemerintah Desa mulai dari Perencanaan hingga tahap pengawasan, sehingga pembangunan dan pemberdayaan di Desa Wehali Tepat Sasaran dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amadi. 2001. *Mekanisme Pembangunan Desa*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bintarto, R. Prof. Dr. (2011). *Interaksi Desa-Kota*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Chatarina Rusmiyati. (2011). *Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah*. Yogyakarta: B2P3KS.
- David Wijaya,S.E.,M.M.(2018). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Gava Media.
- Eko, S 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pembangunan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Hanif Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- <https://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/10/31/oyo6pq335pembangunan-desata-tak-boleh-gunakan-kontraktor>.
- Kartasasmita, Ginanjar, Dan Siagian,1994. *Pembangunan Dan Infrastruktur*. Seminar Konsep Pembangunan. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Permandagri Nomor 113 Tahun 2014. *Tentang Keuangan Desa*.
- Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (PPTT) Nomor 22 Tahun 2016. *Tentang Pengelolaan Dana Desa*.
- Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (PPTT) Nomor 1 Ayat 10 Tahun 2015. *Tentang Pembangunan Desa*.
- Pos Kupang.Com, Betun (02 Ferbuari 2017). *Gunakan Dana Desa Rp. 300 Juta Jalan Desa Wehali Taktuntas Di Kerjakan*.
- Riayadi , Deddy Dan Supriyadi Bartakusuma. *Perencanaan pembangunan Daerah*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sunit Agus Tricahyono. (2008). *Pemberdayaan Komunitas Terpencil di Provinsi NTT*. Yogyakarta: B2P3KS
- Sanusi Anwar,2001. *Metode Penelitian Bisnis, Salemba Empat*. Jakarta.

Totok dan Poerwoko. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Tentang Desa*.

Widjaja HAW. 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Dan Utuh*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Perseda.

Wasistiono dan Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.